

IMPLEMENTASI PRINSIP UNIVERSAL PADA APRESIASI KINERJA PEGAWAI NON-MUSLIM DI BANK SYARIAH INDONESIA

Rizky Anugrah Aprianto, Syarifudin

UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: rizkyanugrahaprianto@gmail.com

udinsyarif1109@gmail.com

Abstrak:

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat salah satunya Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan apresiasi/reward umroh terhadap pegawai non Muslim. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum pegawai non Muslim yang menerima apresiasi umroh atau pengganti umroh dengan apresiasi yang setara berdasarkan ritual ibadahnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research). Teknik analisis ini menggunakan teknik deskriptif. Hasil penulisan jurnal ini yaitu BSI yang memberikan apresiasi umroh kepada pegawai non Muslim dapat dilakukan karena tidak ada pertentangan kaitan persoalan muamalah dan ibadah dalam Islam, artinya hal ini sangat diperbolehkan. Selain itu apresiasi umroh ini juga tidak berbentuk umroh melainkan berbentuk apresiasi lainnya yaitu ibadah yang serupa sesuai agamanya di Hindu yaitu ritual Tirtayatra. Dengan ini, BSI secara tidak langsung telah menerapkan prinsip universal dari sisi kepegawaian, yang mana biasanya prinsip ini diterapkan kepada nasabah yang beragama non Muslim saja, tetapi juga diterapkan untuk karyawan BSI yang beragama non Muslim. Apresiasi/reward umroh yang diberikan juga menjadi satu hal yang mendukung agar pegawai non-Muslim secara tidak langsung memahami budaya dan ajaran Agama Islam serta diharapkan mendapatkan hidayah dan ridho Allah dengan memeluk Agama Islam (muallaf).

Kata Kunci: *Bank Syariah Indonesia, Prinsip Universal, Apresiasi Umroh, Pegawai Non-Muslim*

Abstract:

Sharia banking in Indonesia is showing quite rapid development, one of which is Bank Syariah Indonesia (BSI) which gives Umrah appreciation/rewards to non-Muslim employees. This journal aims to find out how legal non-Muslim employees get umrah awards or umrah substitutes with equal rewards based on their rituals of worship. The research approach used is a qualitative approach with a type of field research. This analysis technique uses descriptive techniques. The results of this journal's research are that BSI appreciates that Umrah for non-Muslim employees can be carried out because there are no conflicts related to muamalah and worship in Islam, which means it is very permissible. In addition, the appreciation of Umrah is not in the form of Umrah, but in another form of appreciation, namely worship which is similar to Hinduism, namely the Tirtayatra ritual. With this, indirectly BSI has implemented universal principles in terms of staffing, which usually apply to non-Muslim communities, but also apply to non-Muslim BSI employees.

Appreciation/reward for Hajj Umrah is also one of the things that supports non-Muslim employees to indirectly understand the culture and teachings of Islam and is expected to receive guidance and mercy from Allah SWT by embracing Islam.

Keywords: *Bank Syariah Indonesia, Universal Principles, Umrah Appreciation, Non-Muslim Employees*

Pendahuluan

Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah sebagai salah satu instrumen terpenting dalam sistem ekonomi dunia bahkan telah berkembang pesat bukan hanya di kawasan Asia Tenggara tetapi juga di Kawasan Eropa.¹ Negara Inggris, yang notabenehnya sekuler perekonomiannya menggunakan sistem syariah, bahkan perkembangan industri syariah di negara tersebut sangat subur. Hal ini dikarenakan masyarakat disana telah paham betul dengan sistem syariah yang padahal Negara ini bukan Negara yang masyarakatnya muslim, tetapi masyarakat disana memilih keuangan syariah. Hal ini pun memicu ketertarikan negara lain terhadap konsep ekonomi Islam seperti Jerman, Perancis, Italia dan lainnya.

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan sistem Ekonomi Islam, dan dalam melakukan transaksi perbankan tersebut, mengacu pada prinsip *profit loss sharing*. Bank syariah di Indonesia sudah mulai berkembang pesat, apalagi saat Bank Syariah terbukti tidak terpengaruh dampak dari krisis ekonomi. Selain itu, mayoritas penduduk di Indonesia yang menganut Agama Islam juga menjadi salah satu faktor pendorong, karena memang beberapa dari mereka pun sudah enggan menggunakan fasilitas kredit bank konvensional yang berlandaskan sistem bunga.²

Bank Syariah pertama kali berdiri di Indonesia yaitu Bank Muamalat pada tanggal 1 November 1991. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Sayangnya tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di Tanah Air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan. Ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jatim Syariah, BPD Aceh, dll.³

¹ Luluk Wahyu Roficoh, "Tinjauan Empirik Perkembangan Sistem Ekonomi Syariah Di Eropa," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 44-62.

² Sofyan S. Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: LPFE Usakti, 2007) Hal. 1.

³ N. P. E. Wiratmini, "Merger Bank Syariah BUMN, Semua Karyawan Diangkut Jadi Keluarga Besar," *Bisnis.Com*.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Berlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 telah diresmikan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil penggabungan dari 3 (tiga) bank yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah, sedangkan Bank BTN syariah merupakan unit usaha syariah dari Bank BTN. Tujuan dari penggabungan ini yaitu menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai jangkar dalam ekosistem industri halal dan mendukung visi untuk memposisikan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia.⁴ Adapun prinsip utama perbankan yaitu mengimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan.

Sisi lain dalam melakukan suatu bisnis perusahaan maka, terdapat bentuk apresiasi perusahaan terhadap karyawan-karyawannya dalam melakukan kinerja. Bank syariah setiap tahunnya memberikan apresiasi yang dapat dibentukkan dengan berbagai macam apresiasi mulai dari apresiasi umroh dan bonus bagi pegawainya yang dikatakan layak mendapatkan apresiasi kinerja terbaik. BSI setiap tahunnya memberikan apresiasi umroh. Pada tahun 2020 apresiasi umroh diberikan juga untuk pegawai non Muslim, yang kinerjanya terbaik dalam masa itu. Dalam jurnal ini akan membahas bagaimana hukum pemberian apresiasi/*reward* umroh pada pegawai non Muslim di Bank Syariah Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*), dengan mengumpulkan data fakta di lapangan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat lapangan dan telah dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelahan kritis dan mendalam terhadap kejadian di lapangan. Adapun analisis data dalam penelitian lapangan ini adalah menggunakan analisis deskriptif dengan mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.⁵ Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar dalam hal ini aturan-aturan yang ada dan bukan dalam bentuk angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah

⁴ Wiwin Muchtar Wiyono, "Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumh Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 1 (2021): 65-73.

⁵ Syarifudin, Nurlailah, and Ana Toni Roby Candra Yudha, "The Allocation of Tabarru' Fund Underwriting Surplus of IPLAN Sharia Product in PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 9 (2020): 1804.

diteliti, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.⁶

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bank Syariah

Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁷ Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi "bank syariah". Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking*⁸ atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).⁹ Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga *keuangan* yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰

Apresiasi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia merupakan hasil *merger* bank antara tiga bank yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah dan BRI Syariah. Salah satu bank sebelum merger, yaitu BSM, pada tahun 2020 dalam kinerja BSM memberikan apresiasi atau *reward* kepada para pegawainya. Apresiasi tersebut diberikan kepada pegawai berdasarkan penilaian kinerja tahun sebelumnya yaitu di tahun 2019.¹¹ Selain itu apresiasi tersebut dalam bentuk umroh untuk menunjang kinerja pegawai di tahun berikutnya agar lebih baik ke depannya. Pemberian apresiasi tersebut diberikan oleh manajemen kepada karyawan, indikator karyawan di sini yaitu, terdapat salah satunya karyawan yang beragama Islam dan beragama selain

⁶ Syarifudin, Alphasyah Lazuardy Sidarta, and Fitra Azkiya Firdiansyah, "Sharia Investment Literation by Sharia Insurance Agents on Unit-Linked Products," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 4, no. 1 (2021): 105–122.

⁷ Aniswaton Masruroh Hastanti Agustin Rahayu and Syarifudin, "Analisis Kinerja PT. Bank Syariah Indonesia Dengan Metode Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Dan Maqashid Sharia Index (MSI)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2396–2404.

⁸ Ana Toni Roby Candra Yudha, Imam Wahyudi Indrawan, and Syarifudin Syarifudin, "Analysis of Macroeconomic Fluctuations Impact on Efficiency and Islamic Banking Quality 2015-2019," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 7, no. 2 (2021): 231.

⁹ Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika (Jakarta, 2008), 1.

¹⁰ Rochmatin Nikmah and Syarifudin, "Service Quality and Corporate Image to the Customer Loyalty of BPRS Baktimakmur Indah Sepanjang Sidoarjo," *Al-Mashrafyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 1–14.

¹¹ Nur Aini Fadhilah, "Analisis Komunikasi, Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bank Syariah Mandiri Tbk Area Mikro Bandar Lampung," in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, vol. 1, 2019, 97–104.

Islam.¹² Untuk di wilayah Region VI Surabaya terdapat dua pegawai yang diberikan apresiasi umroh yang beragama Hindu. Kedua pegawai tersebut kebetulan berada di wilayah Denpasar-Bali, di wilayah tersebut yang merupakan mayoritas Hindu dan kerap dikunjungi turis (masyarakat asing dari luar negeri).¹³ Dikarenakan kedua pegawai tersebut beragama non Muslim maka sempat tidak diberikan apresiasi umroh tersebut. Tetapi dalam praktiknya manajemen tetap memberikan apresiasi umroh dalam bentuk ibadah sesuai kepercayaan agamanya. Karena kedua pegawai tersebut beragama Hindu maka akan diberikan apresiasi umroh tersebut dalam bentuk ibadah Tirtayatra yaitu, ibadah yang ada dalam agama Hindu.

Prinsip Universal

Prinsip universal adalah prinsip yang diterapkan di perbankan syariah, yaitu prinsip yang menjadikan bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Muslim saja namun dalam prinsip muamalah semua orang dapat bertaransaksi di bank syariah.¹⁴ Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang ada di perbankan syariah dan dapat diterapkan oleh seluruh umat beragama dalam menjalankan prinsip muamalah sesuai kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa, prinsip universal adalah prinsip - prinsip yang dapat dilakukan bahwa bank syariah itu tidak hanya terpaku pada agama Islam saja tetapi dapat dilakukan oleh seluruh orang baik, beragama Islam, beragama non Islam, bersuku lain hingga tidak memiliki aturan atau standart dalam melayani nasabahnya.¹⁵ Dari persoalan agama dan lainnya. Prinsip universal ini menjadi hal yang fundamental untuk lembaga perbankan syariah dalam memilih nasabah dan mengelola nasabah. Persoalan lain harapan dari prinsip universal ini dapat menumbuhkan perbankan syariah yang *rahmatan lil alamin* hingga bermanfaat untuk semua pihak.

Implementasi Prinsip Universal pada Apresiasi Pegawai Non-Muslim di Bank Syariah Indonesia

Pada praktiknya bank syariah menerapkan prinsip universal yang *rahmatan lil alamin* dalam menjalankan praktik bermuamalah di bank syariah dapat dilakukan oleh siapapun. Baik dari orang beragama Islam ataupun non Islam, dan konteks persoalan ini dalam pandangan nasabah. Tetapi dari praktik di atas, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memberikan apresiasi kepada karyawan non Muslim dalam bentuk apresiasi umroh. Kemudian hal ini, dirubah menjadi apresiasi ibadah seperti yang dilaksanakan sesuai agama Hindu yaitu ritual Tirtayatra. BSI memberikan apresiasi kepada dua karyawannya yang beragama non muslim

¹² Septia Wahyuni, "Efektivitas Reward Terhadap Peningkatan Kinerja Pada Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Batusangkar" (2021).

¹³ M Irza Al-Ghifari, "Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga Dan Biaya Terhadap Loyalitas Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Denpasar Bali," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 421-434.

¹⁴ Achmad Baraba, "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah," *Bulletin of Monetary Economics and Banking* 2, no. 3 (2015): 1-8.

¹⁵ Lely Suryani and Sasmita Sari Ardaninggar, "Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) Perbankan Syariah Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1448-1454.

tersebut diterima dan diniatkan bahwasannya BSI menerapkan prinsip universal atau menunjukkan Islam yang *rahmatan lil alamin* bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Prinsip universal yang dimaksud tidak hanya dari sisi nasabah, tetapi dari sisi pegawai. Pegawai yang non Muslim juga diberi penghargaan yaitu, ibadah Umroh yang digantikan menjadi Tirtayatra sesuai Ibadah umat beragama Hindu. Dari prinsip universal tersebut menunjukkan bahwasannya Islam itu memberikan dan mengajarkan kebersamaan, dalam bermuamalah atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pihak (*stakeholder*) tanpa melihat kepentingan agama, suku, ras, dan budaya, serta lainnya.

BSI sendiri merupakan bank syariah terbesar dimana setelah dilakukan *merger* dari tiga bank syariah milik negara yang memiliki asset cukup besar pula. BSI memang perlu sumber daya manusia (SDM) yang banyak dalam memberikan pertumbuhan yang baik dalam kualitas perusahaannya. Salah satu strateginya di wilayah Denpasar dibutuhkan pekerja yang beragama non Muslim untuk dapat masuk ke dalam sektor wilayah yang mayoritas Hindu tersebut.¹⁶

Di sektor wilayah Hindu yang merupakan mayoritas tersebut, sangat sulit sekali untuk pegawai beragama Islam memasuki wilayah tersebut untuk melakukan usaha bisnis, atau berjualan produk dan lain sebagainya. Tuntutan manajemen juga sangat berpengaruh lebih dalam, untuk mengembangkan bisnis di daerah tersebut. Pada prinsipnya bagaimana hukumnya seorang non Muslim menerima apresiasi umroh tersebut dan digantikan menjadi apresiasi ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, yaitu agama Hindu dengan ibadah ritual Tirtayatra.

Peristiwa ini memberikan sedikit cerminan bahwasannya di bank syariah sendiri juga dibutuhkan pegawai yang beragama non Muslim. Sekali lagi alasannya untuk menumbuhkan portofolio bisnis yang baik. Di daerah Denpasar sendiri sangat tinggi orang melakukan gadai atau cicil emas, di sektor *pawning* ini masyarakat Bali atau Denpasar sangatlah tertarik. Penerapan prinsip universal yang dianggap *rahmatan lil alamin* ini sangatlah bagus dan sangat menunjang portofolio perusahaan dengan baik, terlebih prinsip ini diterapkan di wilayah yang mayoritas non Muslim. Apresiasi umroh ini sangat disukai oleh para pihak yang mendapatkan. Khususnya apresiasi umroh yang diberikan dalam bentuk ibadah Tirtayatra ini.

Persoalan pegawai non Muslim yang mendapatkan apresiasi/*reward* ini sangatlah baik karena apresiasi ini diberikan untuk menunjang kinerja pegawai. Dengan diberikannya apresiasi ini diharapkan dikemudian hari pekerjaan pegawai tersebut dapat meningkat performanya dan bermanfaat untuk perusahaan atau bisa memotivasi pekerja Muslim lainnya agar bisa menyaingi pegawai yang non Muslim hingga mendapatkan apresiasi umroh.

Adanya pegawai non Muslim yang mendapatkan apresiasi ini dan secara tidak langsung bekerja di BSI menunjukkan bahwa BSI menerapkan prinsip universalnya tidak dari sisi nasabahnya saja tetapi juga dari sisi karyawannya sehingga prinsip universal ini dapat tercipta dan terharmonisasi secara baik, dan

¹⁶ Mevrianta Lisma et al., "Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman," *KABILAH: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 1-19.

dipandangan publik juga sangatlah baik. Intinya hukum pegawai non Muslim bekerja di BSI atau bank syariah sangat tidak masalah, karena persoalan muamalah berbeda dengan persoalan ibadah. Apabila dikemudian hari ada sedikit ketidaksesuaian antara aqidah pegawai non Muslim tersebut dengan pegawai Muslim dan kebijakan serta aturan bisnis perusahaan maka semoga saja pegawai non Muslim tersebut dapat berfikir lebih mendalam lagi, dan menjadi muallaf atau seseorang masuk Islam yang pindah agama dari agamanya yang lain.

Ditambah lagi secara adat perbankan syariah di wilayah tersebut sangatlah luas dan perlu hal yang mendasar terkait bagaimana proses bisnis agar dapat tetap berjalan mulus dan lancar, oleh karena itu dibutuhkan pegawai non Muslim untuk mengawal setiap proses transaksi dan setiap bisnis yang akan dilakukan oleh orang-orang yang ada di BSI. Karyawan yang non Muslim ini juga wajib dan patuh dalam mengikuti kegiatan yang ada di BSI, sehingga dapat dipastikan hal ini juga merupakan jalur berdakwah bagi siapapun yaitu pegawai khususnya bagi yang beragama non Muslim, peraturan yang ada di perusahaan dan kebijakan yang ada juga merupakan sedikit banyak adalah hasil dari perkembangan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Jadi, pada intinya apresiasi kinerja ini dalam hal pemberian umroh untuk pegawai non Muslim dan digantikan menjadi ibadah sesuai agamanya dan kepercayaannya yaitu di agama hindu menjadi upacara Tirtayatra itu sangat memberikan nilai-nilai prinsip universal yang sesungguhnya dari sisi kepegawaiannya, dan dapat memberikan manfaat yang baik untuk korporasi ke depannya. Persoalan ini secara tidak langsung memberikan kepedulian prinsip universal yang sangat baik terhadap pegawai oleh manajemen. Selain itu, dapat menunjang kinerja yang lebih baik lagi di tahun berikutnya. Jadi, hukum pegawai non Muslim menerima apresiasi umroh tersebut tidaklah masalah, dan juga apresiasi umroh tersebut diganti menjadi apresiasi ibadah yang seperti umroh bagi agama mereka yaitu ibadah Tirtayatra yang ada di non Muslim khususnya agama Hindu. Diharapkan hal ini menjadi tolak ukur tersendiri bagi pemerintah dalam melakukan prinsip universal di seluruh lini, sehingga bank syariah khususnya BSI ini dalam mengepaskan sayapnya tidak hanya terbatas oleh pegawai yang Muslim saja, tetapi juga terdapat pegawai non Muslim juga yang bisa memberikan hasil atau nilai yang lebih baik.

Prinsip universal tidak hanya persoalan nasabah tetapi pegawai non Muslim juga bisa bekerja di bank syariah dan dapat memberikan manfaat. Sehingga saat menerima apresiasi seperti apresiasi umroh manajemen juga dapat menentukan bahwa apresiasi tersebut dapat dirubah menjadi apresiasi yang sesuai juga seperti umroh di dalam agama Hindu tersebut. Dalam hal ini BSI sangat memperhatikan pegawainya dan memberikan respon yang baik terhadap kinerja pegawainya sehingga BSI bisa tetap meningkat bisnisnya karena banyaknya karyawan yang diberangkatkan umroh termasuk pegawai non Muslim yang mendapatkan hak tersebut tetapi dialokasikan ke kegiatan ibadah yang lain.

Jadi, apresiasi tersebut sangatlah baik dan tidak masalah untuk diterima oleh pegawai non Muslim tersebut, kemudian tidak ada benturan hukum secara Islam semoga saja ini secara tidak langsung menjadi jalur dakwah dan menjadi sesuatu yang baru bagi pegawai non Muslim tersebut sehingga hatinya dapat terketuk dan bisa juga masuk ke dalam agama non Muslim.

Penutup

Prinsip universal dalam sisi harmonisasi pegawai non Muslim yang bekerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) sangatlah komprehensif dan dapat bermanfaat untuk menunjang kinerja lainnya di wilayah tertentu seperti di wilayah Denpasar. Dalam hal ini pemberian apresiasi umroh sangatlah tidak masalah untuk pegawai non Muslim karena apresiasi tersebut dirubah menjadi apresiasi ibadah yang sesuai agama Hindu yaitu, Tirtayatra. Selain apresiasi tersebut, harapannya dapat menumbuhkan kinerja BSI untuk ke depannya dalam sisi bisnis apapun dan dalam lini manapun. Pekerjaan ini sangatlah baik dan dapat menunjang bisnis yang lebih baik di daerah tersebut karena telah ditambahkan pegawai yang lokal untuk mengelola bisnis tersebut. Dan yang pasti dalam Islam, tidak dipermasalahkan persoalan pegawai non Muslim yang bekerja di BSI, hal ini dikarenakan pekerjaan ini merupakan persoalan muamalat dan bukan merupakan persoalan aqidah sehingga tidak masalah bila BSI memiliki pegawai non Muslim dan menerima apresiasi karena itu sudah merupakan hak pegawai tersebut dan ditanggung manajemen. Selain itu semoga dengan adanya hal seperti ini dapat membuka pintu hati pegawai non Muslim tersebut untuk memasuki agama Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Ghifari, M Irza. "Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga Dan Biaya Terhadap Loyalitas Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Denpasar Bali." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022).
- Baraba, Achmad. "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah." *Bulletin of Monetary Economics and Banking* 2, no. 3 (2015).
- Fadhilah, Nur Aini. "Analisis Komunikasi, Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bank Syariah Mandiri Tbk Area Mikro Bandar Lampung." In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1:97-104, 2019.
- Hastanti Agustin Rahayu, Aniswatun Masruroh, and Syarifudin. "Analisis Kinerja PT. Bank Syariah Indonesia Dengan Metode Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Dan Maqashid Sharia Index (MSI)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022).
- Lisma, Mevrianta, Fadilsj Fadilsj, Suwandi Suwandi, and Abdul Rouf. "Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman." *KABILAH: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022).
- Nikmah, Rochmatin, and Syarifudin. "Service Quality and Corporate Image to the Customer Loyalty of BPRS Baktimakmur Indah Sepanjang Sidoarjo." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021).
- Roficoh, Luluk Wahyu. "Tinjauan Empirik Perkembangan Sistem Ekonomi Syariah Di Eropa." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): 44-62.
- Suryani, Lely, and Sasmita Sari Ardaninggar. "Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) Perbankan Syariah Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022).
- Syarifudin, Nurlailah, and Ana Toni Roby Candra Yudha. "The Allocation of Tabarru' Fund Underwriting Surplus of IPLAN Sharia Product in PT. Asuransi

- Jiwa Generali Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 9 (2020).
- Syarifudin, Alphasyah Lazuardy Sidarta, and Fitra Azkiya Firdiansyah. "Sharia Investment Literation by Sharia Insurance Agents on Unit-Linked Products." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)* 4, no. 1 (2021).
- Wahyuni, Septia. "Efektivitas Reward Terhadap Peningkatan Kinerja Pada Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Batusangkar" (2021).
- Wiratmini, N. P. E. "Merger Bank Syariah BUMN, Semua Karyawan Diangkut Jadi Keluarga Besar." *Bisnis.Com*.
- Wiyono, Wiwin Muchtar. "Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah BumN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 1 (2021).
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, Imam Wahyudi Indrawan, and Syarifudin Syarifudin. "Analysis of Macroeconomic Fluctuations Impact on Efficiency and Islamic Banking Quality 2015-2019." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 7, no. 2 (2021).
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika. Jakarta, 2008.